

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJ.IV/HK.00.5/150/2006
TENTANG
PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO
YAKOBUS, MERAUKE, PROVINSI PAPUA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan/tulusan Program Diploma, Sarjana Kateketik dan Pastoral, dipandang perlu mengadakan Akreditasi;
 - b. bahwa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, Provinsi Papua telah diakreditasi oleh Tim Akreditasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, dipandang perlu suatu keputusan bagi Status Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, Provinsi Papua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 101 Tahun 1998 tentang Persyaratan Status Terdaftar, Diakui dan Disamakan Program Diploma dan Sarjana Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 325 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI Nomor DJ.IV/Hk.00.5/17/2002 tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Papua;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/84/2002 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus, Merauke Nomor 45/STK/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006 tentang Akreditasi;
 2. Hasil Supervisi Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI tanggal 18 s.d. 22 September 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE, PAPUA.
- Pertama : Memberikan Status Terdaftar bagi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Papua dan Jurusan serta Program studinya dengan ketentuan bahwa para mahasiswa diharuskan menempuh Ujian Negara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Ujian Negara yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta.
- Kedua : Jurusan dan Program Studi yang dimaksud dalam diktum pertama adalah Jurusan Kateketik Pastoral dan Program Diploma Tiga [D3] Pendidikan Agama Katolik, Program Strata Satu [S1] Kateketik. Penamaan Program Studi Strata Satu [S1] Kateketik ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- Ketiga : Ijazah para mahasiswa lulusan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama harus ditandaskan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI.
- Keempat : Status Terdaftar Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Papua berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil supervisi Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

pada tanggal : 4 Oktober 2006.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK



S. STEF AGUS
NIP. 150192211

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Agama RI, Jakarta;

2. Menteri Pendidikan Nasional RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua;
5. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan di Lingkungan Departemen Agama RI, Jakarta;
6. Ketua KWI di Jakarta;
7. Ketua Komkat KWI di Jakarta;
8. Bapak Uskup Agung Merauke;
9. Kepala Biro Humas dan Kerja sama Luar Negeri Departemen Agama, Jakarta;
10. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Papua
U.p. Kabid Bimas Katolik;
11. Bupati Kabupaten Merauke;
12. Kakandepag Kabupaten Merauke
U.p. Kasi Pendidikan Agama Katolik;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.